

## Tindakan Genosida Terhadap Etnis Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional

**Fikroh Ainiyah**

Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa

email ; [Fikrohainiya@gmail.com](mailto:Fikrohainiya@gmail.com)

**Efa kusmalasari**

Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa

email ; [Efakusmala41@gmail.com](mailto:Efakusmala41@gmail.com)

**Abstract.** *the actions taken by the Myanmar Government against its Rohing ethnic groups have fulfilled the element that this action can be categorized as a crime of genocide. The requirement for an action can be said to be an act of genocide, if it has fulfilled elements such as mass murder, carried out systematically, discriminated against a religion, and aimed at eliminating a certain minority ethnic or group. Therefore, the actions taken by the Myanmar government have fulfilled the above elements, so it can be concluded that the actions taken by the Myanmar government against the Muslim Rohing ethnicity are international genocide crimes. Keywords: Genocide, International Criminal Law, Rohingya. Rohingya community has experienced various forms of human rights violations that include genocide crimes, especially since 1978. The right to freedom of movement for the spirits is tightly restricted and the issuance of the Citizenship Law Act which resulted in Myanmar freely discriminating against people who are not has a citizenship status. The issues raised in this study are the actions undertaken by Myanmar is a crime of genocide, as well as efforts to resolve disputes between Myanmarand ethnic spirits. This type of research uses the type of normative legal research that is by literature studies and literature related to genocide, and using historical approaches, statutory approaches, concept approaches and case approaches. The results of this study indicate that the actions taken by Myanmar to the spirits of the Muslim community are indeed a genocide crime, based on some elementsin accordance with Article 6 of the Rome Statute 1998. The Dispute Resolution is litigated, as non- litigation settlements can not find the bright spot of the dispute, and who handles the case is the International Criminal Court with the ICC tribunal. The conclusion is that Myanmar has committed genocide crimes against its ethnic spirits and discrimination against minorities. Furthermore, the effortsof dispute settlement are conducted by litigation or through legal mechanism and handled by ICC (International Criminal Court).*

**Keywords:** *genocide, international criminal law, Rohingya ethnicity.*

**Abstrak.** Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terhadap etnis rohingnya sudah memenuhi unsur bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan genosida. Syarat dari sebuah tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan genosida, apabila sudah memenuhi unsur-unsur seperti pembunuhan masal, dilakukan secara sistematis, diskriminasi terhadap suatu agama, dan bertujuan menenyapkan suatu etnis atau golongan tertentu yang jumlahnya minoritas. Maka dari itu bahwasannya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar tersebut sudah memenuhi unsur-unsur diatas, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myan-mar terhadap etnis muslim rohingnya merupakan tindak kejahatan internasional genosida. Masyarakat rohingya telah mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yangtermasuk pada kejahatan genosida terutama sejak tahun 1978. Hak kebebasan untuk bergerak bagiorang-orang rohingya dibatasi secara ketat dan dikeluarkannya Undang-Undang *Citizhenship Law* yang mengakibatkan Myanmar dengan bebas melakukan diskriminasi kepada masyarakat yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu tindakan yang dilakukan oleh Myanmar merupakan sebuah kejahatan genosida, serta upaya penyelesaian sengketa antara Myanmar dengan etnis rohingnya. Jenis penelitian ini menggunakanjenis penelitian hukum normatif yaitu dengan studi kepustakaan dan literatur- literatur yang berkaitan dengan genosida, serta menggunakan pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan,pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Myanmar kepada etnis muslim rohingnya memang benar merupakan suatu kejahatan genosida, yang didasari dari beberapa unsur sesuai dengan Pasal 6 Statuta Roma 1998.Upaya Penyelesaian Sengketa dilakukan secara litigasi, karena penyelesaian secara non litigasi tidak dapat menemukan titik terang dari sengketa tersebut, dan yang menangani kasus tersebut adalah Mahkamah Pidana Internasional dengan pengadilan *ICC*. Kesimpulannya bahwa Myanmar telah melakukan tindak kejahatan genosida terhadap etnis rohingnya serta diskriminasi terhadap kaum minoritas. Selanjutnya upaya dari penyelesaian sengketa tersebut dilakukan dengan cara litigasi atau melalui mekanisme hukum dan ditangani oleh *ICC (International Criminal Court)*.

**Kata kunci:** genosida, hukum pidana internasional, etnis rohingya.

## **I. PENDAHULUAN**

Rohingya adalah sebuah kelompok etnis Indo-Arya dari Rakhine (juga dikenal sebagai Arakan, atau Rohang dalam bahasa Rohingya) di Myanmar. Rohingya adalah etno-linguistik yang berhubungan dengan bahasa bangsa Indo-Arya di India dan Bangladesh (yang berlawanan dengan mayoritas rakyat Myanmar yang Sino-Tibet). Menurut penuturan warga Rohingya dan beberapa tokoh agama, mereka berasal dari negara bagian Rakhine. Sedangkan sejarawan lain mengklaim bahwa mereka bermigrasi ke Myanmar dari Bengal terutama ketika masa perpindahan yang berlangsung selama masa pemerintahan Inggris di Burma dan pada batas tertentu perpindahan itu terjadi setelah kemerdekaan Burma pada tahun 1948 dan selama periode Perang Kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971<sup>1</sup>.

Muslim dilaporkan telah menetap di negara bagian Rakhine (juga dikenal sebagai Arakan) sejak abad ke-16, meskipun jumlah pemukim Muslim sebelum pemerintahan Inggris tidak diketahui dengan pasti. Setelah Perang Anglo-Burma Pertama tahun 1826, Inggris menganeksasi Arakan dan pemerintah pendudukan mendorong terjadinya migrasi pekerja dari Bengal datang kesana untuk bekerja sebagai buruh tani. Diperkirakan terdapat 5% populasi Muslim yang mendiami Arakan pada tahun 1869, meskipun perkiraan untuk tahun sebelumnya memberikan angka yang lebih tinggi. Inggris melakukan beberapa kali sensus penduduk antara tahun 1872 dan 1911 yang hasilnya mencatat peningkatan jumlah populasi Muslim dari 58.255 ke 178.647 di Distrik Akyab. Selama Perang Dunia II, pada tahun 1942 terjadi peristiwa pembantaian Arakan, dalam peristiwa ini pecah kekerasan komunal antara rekrutan milisi bersenjata Inggris dari Angkatan Ke-V Rohingya yang berseteru dengan orang-orang Budha Rakhine. Peristiwa berdarah ini menjadikan etnis-etnis yang mendiami daerah menjadi semakin terpolarisasi oleh konflik dan perbedaan keyakinan. Pada tahun 1982, pemerintah Jenderal Ne Win memberlakukan hukum kewarganegaraan Burma. Undang-undang tersebut menolak status kewarganegaraan etnis Rohingya. Sejak tahun 1990-an, penggunaan istilah "Orang-orang Rohingya" telah meningkat dalam penggunaan di kalangan masyarakat untuk merujuk penyebutan etnis Rohingya. Pada 2013 sekitar 1,3 juta orang Rohingya menetap di Myanmar. Mereka mayoritas mendiami kota-kota Rakhine utara, di mana mereka membentuk 80-98% dari populasi. Media internasional dan organisasi hak asasi manusia menggambarkan Rohingya sebagai salah satu etnis minoritas yang paling teraniaya di dunia. Menghindari kekerasan di daerahnya banyak di antara orang-orang Rohingya yang melarikan diri ke pemukiman-pemukiman kumuh dan kamp-kamp pengungsi di negara tetangga Bangladesh, dan sejumlah besar orang Rohingya juga bermukim di daerah sepanjang perbatasan dengan Thailand.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rohingya, <https://id.wikipedia.org/wiki/Rohingya>, diakses pada tanggal 30 Januari 2019

<sup>2</sup> Mangku, Dewa Gede Sudika. [2013], Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya: Dalam Perspektif Asean, Media Komunikasi FIS 12, no. 2. Hlm.

Sementara itu lebih dari 100.000 Rohingya di Myanmar terus hidup di kamp-kamp untuk pengungsi internal dan mereka dilarang meninggalkan kamp-kamp pengungsian oleh otoritas setempat. Rohingya telah menuai perhatian internasional setelah kerusuhan negara bagian Rakhine pada tahun 2012. Lalu pada tahun 2015 ketika berlangsungnya perhatian internasional atas Krisis Pengungsi Rohingya dimana orang-orang Rohingya menempuh perjalanan laut yang berbahaya dalam upaya melarikan diri ke beberapa negara Asia Tenggara, dimana Malaysia dan Indonesia menjadi tujuan utama mereka. Data dari Amnesty International 2011-2017, setelah konflik ini mulai berkecamuk, orang-orang Rohingya telah mengalami penderitaan yang cukup panjang akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Junta Myanmar. Kebebasan bergerak orang Rohingya sangat terbatas, mereka juga mengalami berbagai bentuk pemerasan dan dikenakan pajak secara sewenang-wenang, perampasan tanah, pengusiran paksa, dan penghancuran rumah dan pengenaan biaya administrasi yang tinggi pada pernikahan. Sebenarnya perselisihan antara etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar bukanlah konflik tentang agama, yakni berdasarkan Pasal 3 Burma Citizenship Law tahun 1982 menyatakan bahwa rohingya hanya merupakan warga pendatang yang ditempatkan oleh kolonial Inggris dari Bhargladesh hal tersebut ditegaskan kembali oleh pernyataan Menteri Luar Negeri Myanmar pada 21 Februari 1992. Etnis muslim rohingya merupakan imigran gelap dan belum mendapat status kewarganegaraan dari pemerintah Myanmar. Oleh karena hal tersebut sehingga pemerintah Myanmar melakukan diskriminasi terhadap etnis muslim rohingya tersebut.<sup>3</sup>

Mereka telah dipekerjakan sebagai buruh paksa di jalan dan di kamp-kamp militer, meskipun jumlah tenaga kerja paksa di Rakhaing utara telah menurun selama beberapa tahun terakhir. Perlakuan diskriminatif tersebut telah memaksa mereka memilih untuk menjadi manusia perahu dan meninggalkan Myanmar untuk mencari keamanan di negara lain. Negara-negara yang menjadi tempat transit dan tujuan mereka antara lain adalah Bangladesh, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Thailand, Indonesia, dan Australia. Sebenarnya perselisihan antara etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar bukanlah konflik tentang agama, yakni berdasarkan Pasal 3 Burma Citizenship Law tahun 1982 menyatakan bahwa rohingya hanya merupakan warga pendatang yang ditempatkan oleh kolonial Inggris dari Bhargladesh hal tersebut ditegaskan kembali oleh pernyataan Menteri Luar Negeri Myanmar pada 21 Februari 1992. Etnis muslim rohingya merupakan imigran gelap dan belum mendapat status kewarganegaraan dari pemerintah Myanmar. Oleh karena hal tersebut sehingga pemerintah Myanmar melakukan diskriminasi terhadap etnis muslim rohingya tersebut. Masyarakat rohingya telah mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk pada tindakan genosida terutama sejak tahun 1978. Hak kebebasan untuk bergerak bagi orang-orang rohingya dibatasi secara ketat dan sebagian besar dari mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Tujuan dari penelitian ini terdiri dari tujuan yang pertama tujuan umum

---

<sup>3</sup> Putra, K.A., Yuliantini, N.P.R., SH, M. and Mangku, D.G.S., Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia, 1 (1) 2008, hlm 1

dan kedua tujuan khusus yaitu, tujuan umum dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah mengenai etnis Rohingya di Myanmar. Untuk menambah ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum pidana Internasional mengenai Genosida, dan Peradilan Pidana Internasional. Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu yang pertama bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Myanmar kepada etnis rohingya merupakan tindak kejahatan genosida.

## **II.METODE PENELITIAN**

Penulisan ini bersifat deskriptif yaitu penulisan yang dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai Tindakan Genosida Terhadap Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. Penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif, yang datanya diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahanbahan kepustakaan seperti buku, majalah, perjanjian internasional, makalah-makalah, jurnal, artikel-arikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis III. Hasil dan Pembahasan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Hukum Pidana Internasional**

Menurut pendapat Antonio Cassese memberikan pengertian sebagai berikut :<sup>4</sup> “International criminal law is a body of international law designed both to proscribe international crimes and to impose upon states the obligation to prosecute and punish at least some of those crime. It also regulates international proceeding for prosecuting and trying persons accused of such crimes”. Dikatakan, bahwa hokum pidana internasional adalah sekumpulan aturan hokum internasional yang melarang kejahatan-kejahatan internasional dan membebankan kewajiban kepada negaranegara untuk menuntut dan menghukum sekurang-kurangnya beberapa bagian dari kejahatan-kejahatan itu.

Di dalamnya juga mengatur prosedur untuk menuntut dan mengadili orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan itu. Istilah hukum pidana internasional semula diperkenalkan dan dikembangkan oleh pakarpakar hukum internasional dari Eropa daratan seperti Freiderich Meili pada tahun 1910 dari Swiss, Georg Schwarzenberger pada tahun 1950 dari Jerman, Gerhard Mueller pada tahun 1965 dari Jerman, J.P Francois pada ta hun 1967, Rolling dan Van Bemmelen pada tahun 1979 dari Belanda, kemudian diikuti oleh pakar hukum dari Amerika Serikat seperti Edmund Wise pada tahun 1965 dan Cherif Bassiouni pada tahun 1986.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Antonio Casses, [2006], *International Criminal Law*, dalam Malcolm D. Evan; “International Law”, 2006, New York: Oxford University Press, hlm. 719, dalam I Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Internasional, Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Edisi ke 2, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 1

<sup>5</sup> Putra, K. A., Yuliartini, N. P. R., SH, M., & Mangku, D. G. S. [2018] *Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional*. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), hlm. 1

Pidana Internasional menunjukkan adanya suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional, yaitu kejahatan- kejahatan yang diatur dalam konvensi- konvensi internasional sebagai tindak pidana internasional. Adapun yang dimaksud dengan hukum pidana internasional adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatankejahatan yang nyata-nyata telah dilakukan bilamana terdapat unsur-unsur internasional didalamnya antara lain individu, negara, dan badan swasta. Hukum pidana internasional sebagai cabang ilmu baru dalam sejarah perkembangannya tidak terlepas dan bahkan berkaitan erat dengan sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia.

## 2. Sejarah Etnis Rohingya

Etnis merupakan salah satu kelompok minoritas yang terbentuk karena adanya ciri yang ditentukan oleh kelompok itu sendiri yang kemudian membentuk pola tersendiri dalam hubungan interaksi antara sesamanya. Kelompok etnis tidak hanya ditentukan oleh wilayah yang didudukinya. Ciri utama yang penting dari suatu kelompok etnis adalah kemampuan untuk berbagi sifat budaya yang sama.<sup>6</sup>

Pembedaan budaya antar kelompok etnis dibedakan atas dua macam, yaitu (1) tanda atau gejala yang tampak, dalam hal ini yang menjadi pembeda adalah bentuk budaya yang biasa digunakan untuk menentukan identitas seseorang misalnya pakaian, bahasa, bentuk rumah, atau gaya hidup secara umum, dan (2) nilai-nilai dasar, misalnya standar moral yang digunakan untuk menilai perilaku seseorang.<sup>7</sup>

Berdasarkan data yang dibuat tahun 2010 terdapat 1276 kelompok etnis di dunia. Dari jumlah etnis yang ada di dunia ini, terdapat banyak etnis minoritas yang tersebar diberbagai negara. Nasib etnis minoritas ini pun tidak luput dari pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh penguasa seperti yang terjadi di Myanmar, ratusan ribu warga sipil dari masyarakat etnis minoritas telah dipaksa untuk meninggalkan desa mereka, sebagai bagian dari strategi untuk memotong dukungan kepada kelompok-kelompok oposisi bersenjata. Seluruh desa telah diratakan dengan tanah, menghilangkan kepemilikan atas rumah-rumah penduduk dan harta benda mereka. Banyak korban lain pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah, termasuk eksekusi diluar hukum dan penyitaan tanah mereka.<sup>8</sup> Etnis

Rohingya adalah kelompok etnis yang berasal dari Bangladesh, namun telah bermukim di negara bagian Rakhing di Myanmar sejak abad ke-7 Masehi. Meskipun telah berabad-abad tinggal di Myanmar, pemerintah Myanmar menganggap bahwa Rohingya termasuk dalam etnis Bengali sehingga tidak dapat diakui sebagai salah satu etnis Myanmar. Hilangnya kewarganegaraan membuat etnis Rohingya tidak mendapat perlindungan nasional. Etnis Rohingya mengalami berbagai pelanggaran hak

<sup>6</sup> Fredrik Barth, *Kelompok-Kelompok Etnis dan Batasannya*, diterjemahkan oleh Nining I. Soesilo, [2008], Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 10-12.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>8</sup> Tamia Dian Ayu Faniati, [2012], *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingya, Myanmar*, Fakultas Hukum Program Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 1

asasi manusia, baik dalam hal berkewarganegaraan hingga dalam hal beragama. Pelanggaran HAM inilah yang mendorong etnis Rohingya untuk meninggalkan Myanmar dan mencari perlindungan di negara lain beberapa dari mereka pun sampai di Indonesia.<sup>9</sup>

Rohingya adalah salah satu etnis yang hidup di Myanmar. Etnis Rohingya telah mendiami kota di utara negara bagian Rakhine yang juga dikenal dengan nama Arakan, wilayah bagian barat Myanmar, sejak abad ke-7 Masehi. Saat ini masih terdapat sekitar 600.000 orang Rohingya yang tinggal di Myanmar. Rohingya adalah kaum Muslim minoritas yang telah tinggal di Myanmar barat selama berabad-abad. Meskipun telah berabad-abad tinggal di Myanmar, Pemerintah Myanmar menganggap bahwa Rohingya termasuk dalam etnis Bengali sehingga Pemerintah Myanmar tidak mengakui mereka sebagai salah satu etnis Myanmar, hal ini menyebabkan mereka tidak mendapatkan kewarganegaraan Myanmar<sup>10</sup>

Masyarakat Rohingya telah mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk pada tindakan genosida terutama sejak tahun 1978. Hak kebebasan untuk bergerak (*freedom to movement*) bagi orang-orang Rohingya dibatasi secara ketat dan sebagian besar dari mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Kaum Muslim Rohingya juga diusir untuk meninggalkan Myanmar bahkan mereka dibunuh, rumah-rumah mereka dibakar sehingga banyak timbul korban baik anak-anak dan wanita.<sup>11</sup>

Kewarganegaraan adalah hak asasi manusia. Seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan berarti tidak memiliki perlindungan hukum dan tidak dapat menikmati hak-hak sebagaimana mestinya, misalnya tidak dapat ikut serta dalam proses-proses politik karena tidak memiliki hak untuk memberikan suara; tidak terjaminnya hak atas pendidikan, hak atas perawatan kesehatan, hak atas pekerjaan; tidak memperoleh dokumen perjalanan, dsb. Dengan demikian, kewarganegaraan memiliki fungsi yang sangat penting bagi setiap orang untuk dapat memperoleh hak-hak lainnya yang diakui di hadapan hukum.

Orang yang tidak memiliki kewarganegaraan bisa ditemukan hampir di semua wilayah di dunia. Dalam kasus ini, etnis Rohingya tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar dengan dikeluarkannya *Burma Citizenship Law 1982*. Dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa, “Nationals such as the Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine or Shan and ethnic groups as have settled in any of the territories included within the State as their permanent home from a period anterior to 1185 B.C., 1823 A.D. are Burma citizens.” Namun di dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa, “the Council of State may decide whether any ethnic group is national or not”. Dalam hal ini, Dewan Myanmar tidak mengakui

---

<sup>9</sup> Dita Liliansa, [2013], *Hak Kewarganegaraan Etnis Rohingya*, UNHCR, “Mencegah dan Mengurangi Keadaan Tanpa Kewarganegaraan: Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan”, hlm. 12

<sup>10</sup> Faniati, Tamia Dian Ayu. [2012]. *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingya, Myanmar*. Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, hlm. 1

<sup>11</sup> Arianta, K., Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., *Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional*. Jurnal Komunitas Yustisia, 1(1).

etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar, tetapi menganggap bahwa etnis Rohingya berkebangsaan Bangladesh.

Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang terdapat beberapa asas yang lazim dijadikan pedoman bagi suatu negara. Asas tersebut adalah asas *ius soli* dan *ius sanguinis*; dan asas kewarganegaraan dari segi perkawinan, yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. *Ius soli* dan *ius sanguinis* adalah dua teori kewarganegaraan yang melandaskan pada kelahiran seseorang. *Ius soli* berarti pedoman yang berdasarkan tempat atau daerah. Sedangkan *ius sanguinis* berarti pedoman yang berdasarkan darah atau keturunan. Dalam hal ini etnis Rohingya berstatus sebagai etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan karena Myanmar sebagai tempat kelahiran mereka menganut asas *ius sanguinis* (Pasal 5 Burma Citizenship Law 1982 menyatakan bahwa, “Every national and every person born of parents, both of whom are nationals are citizens by birth, sedangkan Bangladesh sebagai tempat dimana etnis mereka berasal menganut asas *ius soli* (Pasal 2 Bangladesh Citizenship Act No. II of 1951 menyatakan bahwa, “Notwithstanding anything contained in any other law, on the commencement of this Order, every person shall be deemed to be a citizen of Bangladesh, (i) who or whose father or grandfather was born in the territories now comprised in Bangladesh and who was a permanent resident of such territories on the 25th day of March, 1971 and continues to be so resident; or (ii) who was permanent resident of the territories now comprised in Bangladesh on the 25th day of March, 1971, and continues to be so resident and is not otherwise disqualified for being a citizen by or under any law for the time being in force”).<sup>12</sup>

Hak untuk berkewarganegaraan merupakan salah satu hak asasi manusia atas kebebasan pribadi. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, setiap orang memiliki hak untuk berkewarganegaraan. Selanjutnya di ayat (2) dinyatakan bahwa tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya, atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya. Convention Relating to the Stateless Persons 1954 dan Convention on the Reduction of Statelessness 1961 merupakan instrumen hukum internasional yang memberikan jaminan perlindungan terhadap kelompok etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan dan perlakuan minimal yang harus diterapkan bagi kelompok etnis tersebut.<sup>13</sup>

### **3. Pengertian Genosida dan Tindakan Terhadap Etnis Rohingya**

Genosida menurut Pasal 6 Statuta Roma 1998 merupakan kejahatan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian etnis, ras, suku, dan agama seperti:

- a. Membunuh suatu kelompok;
- b. Menyebabkan luka parah atau merusak mental suatu kelompok;

---

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. Media Komunikasi FIS, 12(2), hlm. 12

c. Dengansengaja mengancam jiwa suatu kelompok yang menyebabkan luka fisik baik sebagian maupun keseluruhan;

d. Melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok;

e. Memindahkan anak-anak secara paksa dari satu kelompok-ke kelompok lain.

Secara etimologis, istilah genosida berasal dari bahasa Yunani, „Geno’, yang berarti „ras“ dan kata Latin “cidium” yang berarti „membunuh“. Dengan demikian secara harfiah, genosida diartikan sebagai pembunuhan terhadap rasa atau pemusnahan ras. Genosida yang diartikan sebagai pembunuhan dengan sengaja, penghancuran atau pemusnahan rasa atau anggota kelompok tersebut, pertama kali dipertimbangkan sebagai subkatagori dari kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>14</sup>

Istilah ini tercatat pertama kali dipopulerkan oleh Raphael Lemkin pada tahun 1944 untuk menunjuk pada peristiwa pembantaian secara sistematis dan luas terhadap kaum Yahudi di Eropa. Oleh karena itu, sangat tepat sekali apa yang dikemukakan oleh sosiolog Leo Kuper bahwa meskipun genosida adalah sebuah istilah yang baru, namun apa yang terkandung didalam istilah tersebut sesungguhnya merupakan sebuah konsep yang lama. 15 Faktor-faktor penyebab terjadinya Genosida antara lain disebabkan oleh:<sup>15</sup>

a) Faktor Ras Faktor yang petama tentang perbedaan ras oleh beberapa kelompok di dunia mengakibatkan penyebab terjadinya kejahatan genosida seperti yang pernah terjadi di Afrika Selatan pada abad ke-17, yaitu bermula dari kasus mengenai Apartheid. Peristiwa ini muncul karena setelah kemerdekaan bangsa Afrika Selatan dari penjajahan oleh Inggris dan Belanda, pada saat itu telah terbentuk dua kelompok yang akan menguasai Afrika Selatan. Diantara kelompok-kelompok yang ingin menguasai Negara Afrika Selatan maka salah satu Partai Nasionalis yang telah memenangkan dan menguasainya. Taktik dan strategi Partai Nasionalis dalam menjalankan kekuasaannya salah satunya menciptakan konflik Apartheid sebagai suatu cara untuk mempererat control mereka atas bentuk sistem ekonomi dan sosial<sup>16</sup>.

b) Faktor Suku Penyebab yang dapat menimbulkan terjadinya kejahatan genosida selanjutnya ialah karena latar belakang suku dari suatu kelompok. Permasalahan yang timbul karena diskriminasi suku (etnis), pelanggaran-pelanggaran hak yang dilakukan kepada kelompok minoritas. Menurut Colier, menyatakan bahwasannya konflik etnis bukan hanya disebabkan karena perbedaan etnis secara umum, agama, politik, dan perkembangan ekonomi, tetapi melainkan juga karena dapat disebabkan oleh masyarakat sipil di suatu tempat itu sendiri.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Tolib Effendi, [2014]. Hukum Pidana Internasional. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, hlm. 111

<sup>15</sup> Arie Siswanto, [2015]. Hukum Pidana Internasional. Yogyakarta: C.V Andi Offset, hlm. 27

<sup>16</sup> Anis Widyawati, [2014]. Hukum Pidana Internasional. Jakarta : Sinar Grafika, 64

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 65

## c) Faktor Agama

Faktor yang dapat menyebabkan kejahatan genosida selanjutnya adalah agama, seperti dengan faktor-faktor pemicu sebelumnya bahwa latar belakang agama sangat mendasar timbulnya perpecahan antar satu kelompok dengan kelompok lainnya. Dimana agama yang minoritas akan selalu ditindas oleh agama yang tergolong mayoritas di suatu tempat yang terdapat kekerasan terhadap kemanusiaan. Konflik yang ditimbulkan karena faktor agama memang lebih ekstrim untuk terjadinya kekerasan bahkan penyerangan terhadap masyarakat yang beragama lain. Perpecahan yang timbul karena faktor agama akan terus berkelanjutan terjadi apabila dalam suatu kelompok tidak mempunyai inisiatif melakukan penyelesaian masalah yang menjadi penyebab dari konflik itu sendiri. Peran utama terletak pada para pemuka agama, sesepuh dan tokoh pada suatu agama yang mempunyai otoritas dan kepercayaan dalam membina dan mengarahkan kelompoknya untuk tidak melakukan kekerasan terhadap sesama manusia<sup>18</sup>.

Tindakan genosida yang dialami etnis rohingya terjadi dalam berbagai bentuk seperti pemerkosan, pembunuhan penindasan terhadap anak-anak, perampasan rumah, tanah, pemusnahan dan dilarang untuk memperbaiki masjid, penggantian masjid dengan pagoda Buddha, pergerakan dan perkawinan mereka dibatasi, penangkapan dan penyiksaan tanpa bicara, serta pemaksaan keluar dari islam dan menganut Buddha.<sup>19</sup>

Tindakan genosida yang dilakukan Myanmar terhadap etnis rohingya merupakan tindakan yang sangat kejam karena sudah menghilangkan Hak Asasi Manusia masyarakat etnis rohingya. Tindakan yang dilakukan seperti membunuh, memperkosa, memusnahkan, membakar, tidak memberikan untuk menganut agamanya masing-masing, berencana untuk memusnahkan etnis rohingya merupakan kejahatan genosida yang sangat serius. Di harapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus bertindak dalam hal ini agar kasus ini secepatnya selesai serta tidak ditemukannya lagi kasus serupa yang terjadi di negara lain.

Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terhadap etnis rohingya sudah memenuhi unsur bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan genosida. Syarat dari sebuah tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan genosida, apabila sudah memenuhi unsur-unsur seperti pembunuhan massal, dilakukan secara sistematis, diskriminasi terhadap suatu agama, dan bertujuan melenyapkan suatu etnis atau golongan tertentu yang jumlahnya minoritas. Maka dari itu bahwasannya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar tersebut sudah memenuhi unsur-

---

<sup>18</sup> Putra, K. A., Yuliantini, N. P. R., SH, M., & Mangku, D. G. S. (2018). Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), hlm. 17

<sup>19</sup> Kurniawan Indra Yogie, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran HAM Berat Dalam Konflik Bersenjata Antara Serbia Dengan Bosnia- Herzegovina Tahun 1992-1995. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017, hlm. 12

unsur diatas, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis muslim rohingnya merupakan tindak kejahatan internasional genosida.

### **Upaya Penyelesaian Sengketa Antara Pemerintah Myanmar Dengan Etnis Rohingnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional**

Penyelesaian sengketa internasional merupakan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi negara-negara yang sedang bersengketa. Secara umum penyelesaian sengketa yang sudah kita ketahui bersama antara lain penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan atau litigasi dan non litigasi.

Upaya Penyelesaian sengketa internasional merupakan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi negara-negara yang sedang bersengketa. Secara umum penyelesaian sengketa yang sudah kita ketahui bersama antara lain penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan atau litigasi dan non litigasi. Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan tidak didepan hakim melainkan di depan mediator atau orang ketiga yang sudah ditunjuk sebelumnya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan meliputi :

- a. *Negosiasi*, merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling dasar yang digunakan oleh masyarakat, banyak sengketa yang diselesaikan setiap harinya dengan cara ini alasan utamanya yaitu bahwa dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketa dan setiap penyelesaiannya didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan dari kedua belah pihak (Winarwati, 2017 : 78).
- b. *Mediasi*, adalah cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga atau seorang mediator. Mediator tersebut bisa berasal dari Negara, organisasi internasional seperti PBB, politikus, ahli hukum, dan seorang ilmuwan. Mediator tersebut ikut serta secara aktif dalam proses mediasi tersebut, biasanya seorang mediator dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran untuk menyelesaikan sengketa tersebut (Winarwati, 2017 : 79).
- c. *Konsiliasi* adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. konsiliasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak, komisi ini disebut komisi konsiliasi. komisi ini berfungsi untuk menetapkan persyaratan penyelesaian sengketa yang diterima oleh para pihak, tetapi putusannya tidak mengikat kedua belah pihak (Winarwati, 2017 : 80).

Dalam sengketa ini cara diluar jalur hukum, seperti mediasi, konsiliasi, dan negosiasi sudah pernah dipakai untuk upaya penyelesaian sengketa namun belum juga menemukan titik terang dalam sengketa tersebut. Jika dalam menggunakan cara diluar pengadilan sudah pernah digunakan oleh Negara dalam mengakhiri sengketa yang terjadi, namun masih belum menemukan titik temu, maka dalam kasus ini dapat diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB untuk diselesaikan menggunakan cara melalui Mahkamah Pidana Internasional (Susanti, 2014 : 17). Didalam yurisdiksi Mahkamah Pidana

Internasional terdapat empat yurisdiksi, yaitu :

- a. Yurisdiksi Material : Mahkamah pidana internasional berwenang untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang diatur didalam Statuta Roma 1998 yaitu dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 antara lain, genosida, kejahatan kemanusiaan, agresi, dan kejahatan perang (Parthiana, 2015 : 361). Berkaitan dengan kasus yang terjadi di Myanmar kejahatan yang terjadi yaitu kejahatan genosida.
- b. Yurisdiksi Personal : Dalam Pasal 25 Mahkamah Pidana Internasional hanya mengadili individu tanpa memandang status sosial dari individu tersebut, apakah seorang pejabat Negara atau sebagainya (Susanti, 2014 : 18). Berkaitan dengan kasus di Myanmar yang bertanggung jawab adalah individu.
- c. Yurisdiksi Teritorial : Mahkamah Pidana Internasional dapat mengadili kasus- kasus yang terjadi di Negara peserta dimana menjadi atau terjadinya kejahatan. Hal ini diatur dalam pasal 12 Statuta Roma 1998 (Effendi, 2014 : 245).
- d. Yurisdiksi Temporal : Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Statuta Roma 1998, bahwa Mahkamah Pidana Internasional hanya berwenang untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang terjadi setelah berlakunya Mahkamah Pidana Internasional yakni pada 1 Juli 2002 (Widyawati, 2014 : 152).

Berkaitan dengan kasus yang terjadi di Myanmar bahwa kejahatan tersebut sudah terjadi setelah Mahkamah Pidana Internasional resmi berlaku. Walaupun Myanmar bukan merupakan Negara peserta yang ikut meratifikasi Mahkamah Pidana Internasional, akan tetapi bukan menjadi alasan kejahatan yang terjadi terhadap etnis rohingya tidak dapat diadili melalui Mahkamah Pidana Internasional. Karena semua warga Negara berada dibawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam kondisi seperti; Negara tempat terjadinya sengketa telah meratifikasi Statuta Mahkamah Pidana Internasional. Negara tersebut telah mengakui yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam dasar ad hoc. Dewan Keamanan PBB menyampaikan sengketa ini ke Mahkamah Pidana Internasional, sehingga kasus ini dapat diadili menggunakan Mahkamah Pidana Internasional (Susanti, 2014 : 19). Dari pemaparan di atas peneliti dapat menarik hasil terkait dengan upaya penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida ditinjau dari perspektif hukumpidana internasional. Sengketa yang terjadi di Myanmar merupakan sebuah kejahatan internasional genosida, maka upaya penyelesaiannya dapat dilakukan dengan berbagai cara selain secara hukum pidana internasional penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan dengan cara di luar pengadilan seperti mediasi dan negoisasi. Tetapi dari cara penyelesaian sengketa secara pidana internasional, terkait dengan sengketa yang terjadi tersebut maka penyelesaiannya dapat ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional meskipun Myanmar bukan merupakan Negara pesertayang ikut meratifikasi Mahkamah Pidana Internasional namun semua orang berada dibawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Semua warga Negara berada dibawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional karena pertama, negara tersebut ikut meratifikasi Statuta

Mahkamah Pidana Internasional, kedua, negara tersebut mengakui yurisdiksi dari Mahkamah Pidana

#### **IV. PENUTUP**

Perlindungan hukum bagi kaum etnis Rohingya berdasarkan hukum internasional secara umum sudah diatur dalam instrument-instrument internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Genosida, Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak, dan Konvensi Mengenai Status Pengungsi. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terhadap etnis rohingya sudah memenuhi unsur bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan genosida. Syarat dari sebuah tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan genosida, apabila sudah memenuhi unsur-unsur seperti pembunuhan massal, dilakukan secara sistematis, diskriminasi terhadap suatu agama, dan bertujuan menyingkapkan suatu etnis atau golongan tertentu yang jumlahnya minoritas. Maka dari itu bahwasannya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar tersebut sudah memenuhi unsur-unsur diatas, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis muslim rohingya merupakan tindak kejahatan internasional genosida. Terkait dengan penyelesaian sengketa yang terjadi tersebut maka penelitimemberikan analisis terkait dengan penyelesaian sengketa yang terjadi di Myanmar, sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan cara di luar pengadilan di dalam pengadilan. Apabila di luar pengadilan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara mediasi dan negosiasi, tetapi apabila dilakukan di dalam pengadilan yang dalam hal ini adalah berlaku pengadilan internasional maka sengketa tersebut dapat ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional. Karena semua warga Negara berada dibawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

#### **REFERENCES**

- Alston, P. & Brennan, H. [1991]. *The UN Children's Convention and Australia*;
- Arianta. K., Mangku. D. G. S., Yuliantini. N. P. R. [2018]. *Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional*. *Jurnal Komunitas Yustisia*. 1 (1)
- Beiter, K.D. [2005]. *The Protection of the Right to Education by International Law*. Martinus Nijhoff Publisher;
- Blokker and Schemers, [2003], *International Institutional Law, Fourth Edition*, Leiden;
- Bueren, G.V. [1995]. *The International law on the Rights of Child*, 233;
- Castermans, Van Hoof and Smith (eds), 1999, *The Role of Nations State in the 21st Century, Human Rights, International Organizations and Foreign Policies, Essay in Honor of Peter Baehr*, Cambridge, MA;
- Charles, B. [2009]. *The Idea of Human Rights*. Oxford University Press.

Colnan, S. [2008], *The Effectiveness of Domestic Human Rights NGO's*, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden Boston;

Coomans & Kamminga (eds), [2004], *Extraterritorial Application of Human Rights Treaties*, Antwerp; Detrick, S. [1995,] *A Commentary on the UN Convention on the Right of the Child*

Eide, A. (et.all), [1995], *Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook*;

Harianti, D. [2007], *Presentasi HAM dan KTSP, Pelatihan HAM Bagi Guru Se Propinsi Sumatera Barat*, Padang, Juni 2007.

Hillary Rodham, [1973]. *Children Under the Law*, 43 *Harvard Educational Review*;

Indriyanto, B. [2004]. *HAM Dalam Konteks Kurikulum Nasional Dan Lokal*. *Jurnal Hukum dan HAM Bidang Pendidikan*. 2 3 (Desember );

Kaelan, *Pancasila Sebagai Dasar Penjabaran Hak-Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Filsafat No. 2 Tahun Kaikobad*, K.H. & Bohlander, M. 2009. *International and Power Perspective on Legal Order and Justice*, Martinus Nijhoff Publishers,;

Landman, Todd, [2006], *Studying Human Rights*, Oxford University Press;

Pais, M.S. "A Human Rights Conceptual Framework for Children's Rights"

Prasetyo, Y.A. *Hak Ekosob dan Kewajiban Negara, Pernerkuatan Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia*, Holiday Resort Lombok, 28-31 Mei 2012;

Reinisch, [2007], *Securing the Accountability of International Organizations*, 7 *Global Governance*;

Taihitu, B.P. 2003. *Penaatan Indonesia Pada Standar-Standard Hak Asasi Manusia Internasional*, Jakarta: Thesis Fisipol UI, Universitas Indonesia;

Tanamas, M.J.Z. 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Bustamam Ridwan, 2013. *Jejak Komunitas Muslim di Burma (Fakta Sejarah Yang Terabaikan)*, Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama

Effendi, Tolib. 2014. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia

Geraldi Aldo Rico. 2013. *Penyiksaan Falun Gong Oleh Pemerintah Republik Rakyat China Terkait Konvensi Anti Penyiksaan Tahun 1984*. Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Udayana.

Kurniawan Indra Yogie, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran HAM Berat Dalam Konflik Bersenjata Antara Serbia Dengan Bosnia- Herzegovina Tahun 1992-1995*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017

*Kewarganegaraan: Study Kasus Etnis Rohingya, Myanmar*. 2012

Kurniawan Indra Yogie, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran HAM Berat Dalam Konflik Bersenjata Antara Serbia Dengan Bosnia- Herzegovina Tahun 1992-1995*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017.

Parthiana, Wayan. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung : CV. Yrama Widya

Winarwati, Indien. 2017. *Hukum Pidana Internasional*. Malang : Setara Pres

Susanti Aviantina. 2014. *Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional*

Siswanto, Arie. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta : C.V Andi Offset

Tamia Dian Ayu Faniati, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis Yang Tidak Memiliki*

Widyawati, Anis. 2014. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika